



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

PUTUSAN

Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3311082xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx xxxxx 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx xxxx 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh, pada tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1xx/32/VI/93 tertanggal 07 Juni 1993). Pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan.

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak, yang bernama :

- a. ANAK I (laki-laki, tanggal lahir xx xxxxx 1994) sudah berkeluarga
- b. ANAK II (laki-laki, tanggal lahir xx xxxxxx 2002) lulus SMK, sudah bekerja
- c. ANAK III (perempuan, tanggal lahir xx xxxxx 2005) lulus SMK, sudah bekerja

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN SUKOHARJO selama 29 tahun.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2022, rumah tangga mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Masalah ekonomi, bahwa Pemohon telah berusaha dan bekerja guna dapat memberi nafkah terhadap Termohon, akan tetapi Termohon sering merasa kurang dan Termohon juga sering meminta hal-hal di luar kemampuan Pemohon.
- b. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon pada saat Pemohon sedang pergi bekerja. Jika ditanya Termohon memberikan jawaban bahwa Termohon pergi bermain dengan teman-temannya.
- c. Termohon menjalin hubungan dengan seorang laki-laki lain, Pemohon mengetahui perihal tersebut karena para tetangga memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon ada hubungan dengan seorang laki-laki. Ketika ditanya Termohon marah dan tidak mengakui adanya hubungan tersebut.
- d. Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon, tidak bersedia diatur/ tidak taat kepada Pemohon, bahkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon selaku suami Termohon.

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak Pemohon dengan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang menyakitkan hati dan setiap sehabis bertengkar antara Pemohon dan Termohon sering saling mendiamkan antara satu dengan yang lain.
6. Bahwa keluarga Pemohon berupaya menasehati Termohon dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah saduara Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, yang hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 4 bulan.
8. Bahwa sejak saat itu, hubungan/ komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah buruk dan tidak ada lagi ketentraman dalam rumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo telah membuat penetapan Nomor 3750/LPBP/20123PA.Skh, tanggal 6 November 2023 dengan amar sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dengan membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mendaftarkan perkara tersebut ke dalam register yang ada dengan Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311082103650005 tanggal 16 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/32/VI/93 tanggal 07 Juni 1993, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukoharjo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;
3. Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon berasal dari keluarga miskin/kurang mampu Nomor 045.2/592/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx xx xx, Rw 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama BONDAN PERMANA (laki-laki), RIZKI PERMANA (laki-laki) dan BRYNA LUVITA (perempuan);

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN SUKOHARJO sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar yang terjadi sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikah Termohon dan sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering ganti-ganti pasangan, Termohon juga tidak menghormati dan terlalu berani kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah saduara Termohon dengan alamat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Sukoharjo sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xx xx, xx xx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai keponakan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II DAN ANAK II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sudah mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Termohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sering mengganti pasangan, terakhir dengan orang Ponorogo dan sampai sekarang tidak pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah saudara Termohon dan sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonanannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikah Termohon dan sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon, Termohon menjalin

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak menghormati dan terlalu berani kepada Pemohon; puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah saduara Termohon dengan alamat KABUPATEN SUKOHARJO yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sukoharjo dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 1993 tercatat di KUA Sukoharjo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikah Termohon dan sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak menghormati dan terlalu berani kepada Pemohon;,, puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah saduara Termohon dengan alamat Rumah bapak Bejo Triyono, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 1993 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di KABUPATEN SUKOHARJO;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2022 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikah Termohon dan sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak menghormati dan terlalu berani kepada Pemohon;; puncaknya pada bulan Juni tahun 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan bertempat tinggal di rumah saduara Termohon dengan alamat KABUPATEN SUKOHARJO yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Masalah ekonomi, Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikah Termohon dan sering meminta sesuatu diluar kemampuan Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah tanpa pamit dan tanpa seijin Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon juga tidak menghormati dan terlalu berani kepada Pemohon;; sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 3750/LPBP/2023/PA.Skh, tanggal 6 November 2023, dan pada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sukoharjo tahun 2023;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Zumtini Mustofiyah, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera I

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1212/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)